

## **PENDIDIKAN PROFESI GURU INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM**

**Oleh Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH.**

**K**alau hendak mengatakan pendidikan profesi guru dan mutu guru terutama guru Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) di Indonesia mengalami degradasi, maka diawali degradasi mutu guru dan profesi<sup>1</sup> guru itu sejak dibubarkannya Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Tugas pengadaan guru SD dan TK yang semula menjadi tanggung jawab dan dihasilkan SPG diserahkan kepada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Namun, sistem pendidikan guru SD dan TK di SPG sebagai suatu sekolah berbeda dengan IKIP sebagai suatu perguruan tinggi yang sekarang menjadi Universitas. Sistem pendidikan profesi guru konkuren di SPG yang di dalamnya ada dua jurusan, yaitu Jurusan SD dan Jurusan TK sepenuhnya mempersiapkan peserta didik menjadi guru yang profesional.<sup>2</sup>

Dengan sistem pendidikan profesi guru konkuren di SPG, peserta didik dari kelas satu hingga kelas tiga (kelas terakhir) digembleng sepenuhnya menjadi guru SD/TK yang profesional. Dalam kurikulum SPG semua mata pelajaran dipusatkan kearah para siswa menghadapi praktik mengajar, ujian praktik mengajar, dan ujian akhir sekolah, yang kemudian menjadi guru. Dalam rangka mempersiapkan menjadi guru yang lebih baik lagi, kepada siswa diberitahukan lokasi mereka akan mengajar setelah lulus dari SPG. Dengan demikian, sebelum bertugas menjadi guru SD/TK mereka sudah mempunyai gambaran tempat bekerja beserta potensi daerah dan permasalahannya.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1994, hlm. 789, menjelaskan : "Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu".

<sup>2</sup> Deptemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *idem.*, menjelaskan profesional adalah : 1. bersangkutan dengan profesi; 2. memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; 3. mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan amatir).

Begitu sukarnya belajar dan untuk lulus SPG, kepada mereka yang kurang berbakat, minat, atau kurang berusaha sungguh-sungguh menjadi guru SD/TK dapat beberapa kali tidak lulus ujian praktik mengajar dan tidak lulus ujian akhir sekolah. Kepada mereka yang tidak lulus beberapa kali ujian praktik mengajar dan tidak lulus ujian akhir sekolah akan dikeluarkan dari sekolah itu. Hasil dari sistem pendidikan profesi guru konkuren di SPG membentuk guru seutuhnya, ia diharuskan demi profesi untuk kelak bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai peserta didik dalam menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensinya dengan pertimbangan pendidikan dan psikologi perkembangan. Guna meningkatkan mutu guru lulusan IKIP yang menganut sistem pendidikan profesi guru konkuren dan mencetak ahli-ahli/pakar-pakar pendidikan, pada tahun 1970 penulis pernah mengusulkan kepada pimpinan IKIP Bandung agar sekolah percobaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) bukan SMA, melainkan SPG.

Sesuai dengan tuntutan kebutuhan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) memang di SPG ada kelemahan. Itu sebabnya diintegrasikan ke IKIP. Pemecahannya, seyogianya diintegrasikan ke IKIP seraya mengadopsi modelnya dan ditingkatkan ipteksnya, bukan membubarkannya dan menghilangkan modelnya secara total. Dengan demikian, sistem pendidikan profesi guru model pendidikan profesi guru konkuren di SPG dilanjutkan, bahkan dikembangkan modelnya dan ditingkatkan ipteksnya. Dengan diintegrasikan SPG ke IKIP atau sekarang ke Universitas *ex*-IKIP diharapkan, baik kualitas (mutu) maupun kualifikasinya meningkat. Pendidikan profesi guru saat ini dapat memanfaatkan dan mengembangkan model pendidikan profesi guru konkuren di SPG tersebut.


Profesional atau tidaknya profesi guru sebagian tergantung pada faktor profesional atau tidaknya model pendidikan guru, baik guru pada tingkatan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah, bahkan dalam beberapa hal pada tingkatan pendidikan tinggi. Profesional atau tidaknya model pendidikan guru sebagian tergantung pada model pendidikan guru yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan guru. Persoalannya, bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang

ada sebagai *das Sollen* mengatur pendidikan guru guna menghadapi tuntutan kebutuhan pembangunan pendidikan sebagai *das Sein*.

Pendidikan guru belakangan ini diserahkan kepada IKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas termasuk guru SD dan guru TK setelah dibubarkan SPG. Saat ini pendidikan guru sebagian dikelola oleh Universitas *ex*-IKIP yang *notabene* menjadi Universitas murni kecuali Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang masih mempertahankan model pendidikan profesi guru konkuren seperti pada masa menjadi IKIP. Bahkan pendidikan profesi guru konkuren di UPI seraya juga dalam program tertentu seperti program Akta Mengajar menyelenggarakan pendidikan profesional guru konsekutif, sekarang ini diperkuat dengan pembukaan sejumlah program studi-program studi nonpendidikan.

Dengan demikian, secara teoretis, yuridis, dan juga praktis, pendidikan profesi guru dapat meliputi tiga kemungkinan model, yaitu : (1) pendidikan profesi guru konkuren, (2) pendidikan profesional guru konsekutif, atau (3) pendidikan profesi guru konkuren plus konsekutif yang dapat diperkuat dengan *wider mandate*. Apabila kemungkinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan model-model pendidikan profesi guru tersebut dituangkan dalam suatu gambar dapat dilihat di bawah ini.

### Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Profesi Guru



Melihat kemungkinan model-model pendidikan profesi guru tersebut, maka pendidikan guru di SPG menganut dan melaksanakan pendidikan profesi guru konkuren, pendidikan guru dalam UU No. 20/2003 dan Universitas-Universitas non *ex*-IKIP menganut dan melaksanakan pendidikan profesional guru konsekutif, dan pendidikan guru di IKIP-IKIP yang sekarang menjadi Universitas-Universitas *ex*-IKIP terutama UPI menganut dan melaksanakan pendidikan profesi guru konkuren plus konsekutif. Dalam penyelenggaraan pendidikan guru konkuren plus konsekutif ini dapat diperkuat dengan *wider mandate*.

Menelusuri kehendak Pemerintah *c.q.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud)/Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) ingin mengubah IKIP menjadi Universitas datang secara bergelombang setiap dasawarsa. Gelombang pertama awal tahun 1970-an, gelombang kedua tahun 1980-an, dan gelombang ketiga tahun 1990-an. Gelombang pertama dan gelombang kedua tidak berhasil. Lain halnya dengan gelombang ketiga ternyata berhasil, setelah diawali dengan program *wider mandate*. Sampai sekarang Universitas *ex*-IKIP yang menjadi UPI yang konsisten melaksanakan *wider mandate*, sedangkan *ex*-IKIP dan sebagian *ex*-STKIP metamorfose menjadi seperti Universitas di Indonesia pada umumnya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini *ex*-IKIP, *ex*-STKIP, dan FKIP Universitas bukan difasilitasi dengan mengadopsi dan mengembangkan model pendidikan guru konkuren di SPG, malahan cenderung secara konsisten mengalir ke arah pendidikan profesional guru konsekutif oleh Universitas-universitas, baik Universitas-universitas *ex*-IKIP atau *ex*-STKIP maupun Universitas-universitas lain. Oleh karena IKIP sudah tidak ada lagi, karena menjadi Universitas, maka Universitas yang non *ex*-IKIP dan *ex*-STKIP pun merasa memiliki kemampuan dan kewenangan yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan guru dalam arti pendidikan profesional guru konsekutif. Bahkan dilihat dari segi penguasaan *subject matter*, Universitas yang non *ex*-IKIP dan *ex*-STKIP sekarang ini memandang relatif lebih baik, tinggal mereka meminjam tenaga kependidikan atau mempelajari metodologi kependidikannya. Berangkat dari jalan pikiran seperti itulah muncul model pendidikan profesional guru konsekutif yang digagas oleh peraturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku sekarang ini.

### **Langkah Mundur Dalam Pendidikan Profesi Guru**

Dalam keadaan dan situasi seperti itu muncul UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang tidak mengatur model pendidikan profesi guru konkuren yang akan diatur lebih lanjut dengan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan pelaksanaan turunannya. Jangankan mengatur model pendidikan profesi guru konkuren, kata "guru" pun dalam UU No. 20/2003 hanya terdapat satu kata. Itu pun bukan sebagai kaidah (norma), melainkan hanya sebagai penjelasan internal dalam pasal pengertian, sehingga tidak memiliki daya operasional.

Kata "guru" dalam UU No. 20/2003 tersebut ditemukan dalam rumusan kata "pendidik" dalam Pasal 1 angka 6. Pasal 1 angka 6 itu, merumuskan : "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai **guru**, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan". Kata "guru" tidak ditemukan lagi dalam UU tersebut, kecuali istilah "guru besar" muncul dalam Pasal 23 UU tadi. Menurut Pasal 1 angka 6 UU tersebut, pendidik adalah tenaga kependidikan. Pasal 39 ayat (1) UU itu, menentukan : "Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan". Dalam pada itu, Pasal 39 ayat (2) UU itu, menentukan : "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi".

Namun, kata "guru" yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 angka 6 dan secara implisit tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 20/2003, pada 30 Desember 2005 dikeluarkan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ini, menentukan : "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".

Meskipun demikian, UU No. 14/2005, mengatur kualifikasi dan kompetensi guru. Pasal 8 UU No. 14/2005, menentukan : "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Pasal 9 UU No. 14/2005). Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui **pendidikan profesi** (Pasal 10 (1) UU No. 14/2005). Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP (Pasal 10 (2) UU No. 14/2005).

Hanya dalam Pasal 15 UU No. 20/2003 disebutkan salah satu jenis pendidikan, yaitu jenis **pendidikan profesi**. Penjelasan Pasal 15 UU tersebut, menerangkan : "Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus". Menurut Penjelasan Pasal 15 UU tersebut menghendaki model pendidikan guru konsekutif. Dari Penjelasan Pasal 15 UU tersebut terdapat unsur-unsur pendidikan profesi, yaitu : (1) pendidikan tinggi, (2) setelah program sarjana, (3) yang mempersiapkan peserta didik, (4) untuk memiliki pekerjaan, (5) dengan persyaratan keahlian khusus. Penjelasan lebih lanjut seperlunya terhadap unsur-unsur pendidikan profesi tersebut dapat dilihat berikut ini.

#### 1. Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Pasal 19 UU No. 20/2003). Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi (Pasal 1 angka 2 PP No. 60/1999). Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (Pasal 1 angka

6 UU No. 14/2005). Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas (Pasal 20 (1) UU No. 20/2003).

2. Setelah program sarjana

Perguruan tinggi yang dapat atau berwenang meluluskan sarjana adalah perguruan tinggi dengan bentuk sekolah tinggi, institut, atau universitas. Materi muatan Pasal 15 UU No. 20/2003 beserta Penjelasannya, ini berlaku umum, sebab tidak dikecualikan, termasuk untuk pendidikan profesi kedokteran, pendidikan profesi guru, dan pendidikan profesi lainnya. Berarti, menurut Pasal 15 UU No. 20/2003 beserta Penjelasannya, untuk pendidikan profesi seluruhnya berlaku pendidikan profesi konsekutif.

3. Yang mempersiapkan peserta didik

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 angka 4 UU No. 20/2003). Anggota masyarakat selaku peserta didik di sini adalah sarjana (S1) lulusan sekolah tinggi, institut, atau universitas.

4. Untuk memiliki pekerjaan

Menurut Penjelasan Pasal 15 UU No. 20/2004), pendidikan profesi bukan ditekankan pada kemampuan profesional, melainkan lebih kepada memiliki pekerjaan, sebab kualifikasi lain, yaitu memiliki komitmen, menjunjung tinggi etika, dan menjalin hubungan kesejawatan (kolegialitas) tidak dimunculkan. Pasal 1 angka 4 UU No. 14/2005, merumuskan : "Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan **pendidikan profesi**". Menurut rumusan Pasal 1 angka 4 UU tersebut, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan tertentu melalui pendidikan profesi. Kualifikasi lain tersebut di atas untuk menjadi seorang profesional tidak dicantumkan di sini.

Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan atau pekerjaan tetap (*beroep*) adalah apabila seseorang untuk mencari penghidupannya sehari-hari bekerja terutama dengan tenaganya sendiri.<sup>3</sup> Perlu di sini diperingatkan bahwa niat untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat finansial, bukanlah syarat mutlak, karena ada pula yang menjalankan pekerjaan hanya karena kecintaanya kepada keilmuan atau perikemanusiaan. Akan tetapi, pekerjaan itu harus dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dan di dalam kedudukan tertentu, setidaknya tenaga seseorang harus disediakan untuk melakukan pekerjaan itu terus menerus.<sup>4</sup>

5. Dengan persyaratan keahlian khusus

Berbeda dengan pekerjaan yang tidak selalu dipersyaratkan memiliki keahlian khusus, maka profesional selalu dipersyaratkan memiliki keahlian khusus. Keahlian yang betul-betul merupakan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atas norma tertentu disertai komitmen, etika, dan kesejawatan serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi, untuk menjadi tenaga profesional termasuk tenaga profesional guru harus menempuh pendidikan profesi. Ini tantangan bagi Negara *i.c.* Pemerintah *i.c.* Depdiknas di bidang pendidikan untuk membentuk lembaga pendidikan profesi guru konkuren di Indonesia. Tidak seperti sekarang lembaga pendidikan profesi guru konkuren berupa Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) berdiri 1954 yang kemudian menjadi IKIP dari 1954 hingga menjadi UPI 1999 bukan dimantapkan malahan diarahkan kepada lembaga pendidikan profesional guru konsekutif. Di samping tanggung jawab Pemerintah *i.c.* Depdiknas di bidang pendidikan guru terasa semakin melemah, tetapi perguruan tinggi lain non *ex*-IKIP atau *ex*-STKIP pun merasa memiliki kemampuan dan kewenangan menyelenggarakan pendidikan guru.

Kalau sudah demikian halnya, maka penyelenggaraan pendidikan guru yang

---

<sup>3</sup> Kansil, C.S.T., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan I, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 32.

<sup>4</sup> Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama), PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hlm. 28.

profesional semakin jauh untuk dijangkau oleh bangsa Indonesia. Pada gilirannya, pencapaian cita-cita nasional "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan semakin jauh untuk dicapai oleh bangsa Indonesia.

### **Mencari Jalan Keluar Menghadapi Kegamangan**

Menghadapi langkah mundur dalam pendidikan profesi guru dan ketiadaan pengaturan perlindungan pendidikan profesi guru secara memadai saat ini, maka 10 buah Universitas *ex*-IKIP dengan melibatkan *ex*-STKIP dan juga FKIP Universitas secara bersama-sama :

1. Menyelenggarakan simposium nasional pendidikan profesi guru untuk menemukan model pendidikan profesi guru guna menopang pembangunan pendidikan pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.
2. Simposium nasional pendidikan profesi guru menyusun buku Pedoman Induk Pengembangan Pendidikan Profesi Guru Nasional.
3. Pedoman Induk Pengembangan Pendidikan Profesi Guru Nasional ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Profesi Guru Indonesia.
4. Apabila dipandang perlu simposium nasional pendidikan dapat merekomendasikan uji material (*judicial review*) atas pasal-pasal UU terhadap UUD kepada Mahkamah Konstitusi dan atas pasal-pasal PP dan peraturan di bawahnya terhadap UU kepada Mahkamah Agung.

### **Penutup**

Demikian pokok-pokok pikiran mengenai pendidikan profesi guru dari perspektif hukum pada kesempatan ini. Dalam tulisan ini hendak menyarankan bahwa model pendidikan guru yang paling *possible*, *favorable*, dan *feasible* adalah model pendidikan profesi guru konkuren plus konsekutif yang dapat diperkuat dengan *wider mandate*. Mudah-mudahan muatan materi dari pokok-pokok pikiran tersebut memberikan sumbangsih yang berarti dalam rangka pengembangan wawasan dan pemecahan masalah pendidikan nasional sebagai salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh Negara kita saat ini.

### **Daftar Pustaka**

- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Cetakan Ketiga, Yapemdo, Bandung, 2006.
- ....., *Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Yapemdo, Bandung, 2007.
- Deptemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1994.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan I, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Kelompok Peduli Pendidikan Guru Universitas Negeri Malang, *Rekomendasi Revitalisasi Pendidikan Profesional Guru : Memulihkan Kesehatan Organisasi Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Profesional Guru Yang Bermutu*, Malang, 2007.
- Raka Joni, T., *Prospek Pendidikan Guru Di Bawah Naungan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen : Suatu Kajian Akademik*, Kelompok Peduli Pendidikan Guru Universitas Negeri Malang, Malang, 2007.
- Satuan Audit Internal UPI, *Panduan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia*, UPI, Bandung, 2006.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama), PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
- Sunaryo Kartadinata, *Penegasan Mandat Kelembagaan Universitas Pendidikan Indonesia*, UPI, Bandung, 2007.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara 1945, Nomor 75.
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (LN 2003 No. 78, TLN No. 4301).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (LN 2004 No. 53, TLN No. 4389).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang *Guru dan Dosen* (LN 2005 No. 157, TLN No. 4586).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang *Pendidikan Tinggi* (LN 1999 No. 115, TLN No. 2860).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang *Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum* (LN 1999 No. 116, TLN No. 2861).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* (LN 2005 No. 41, TLN No. 4496).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai *Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945* (LN 1959 No. 75).

Penulis :

Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. adalah Doktor Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Magister Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Sarjana Hukum Pidana, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Dosen Teori dan Hukum Konstitusi, dan Kepala Divisi Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Bukunya antara lain Teori Konstitusi (1993, 2000, 2006), Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika (2000), Filsafat Hukum (2003, 2007), Teori Negara Kesatuan (2006), serta Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya (2006).

---

## Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Profesi Guru

